BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung

3.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung terdiri atas 45 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 426 desa yang pusat pemerintahannya di Kecamatan Soreang. Kabupaten Bandung terletak antara 6º41 - 7º19 lintang selatan dan 107º22 - 108º5 bujur timur, pada ketinggian antara 110m 2.249 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Bandung 309.207,93 Ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan. Adapun dengan batas-batas administratif Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, bagian Tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi.
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Bandung meski sudah berusia cukup tua (361 tahun pada tahun 2002) ternyata belum menjadi jaminan untuk mulai menuju masyarakat yang repeh rapih kerta raharja. Arus deras otonomi daerah Kabupaten Bandung harus mulai dari titik baru lagi kalau tidak mau disebut dari nol. Daerah cekungan seluas

309.207,93 hektar telah menjadi daerah percontohan pelaksanaan otonomi daerah sejak beberapa tahun lalu namun keluarnya UU No.22/1999 diakui Bupati H. Obar Sobarna.S.IP memiliki konsekuensi yang cukup berat. Otonomi daerah merupakan barang baru sehingga semua Dati II di Indonesia termasuk Kabupaten Bandung masih dalam proses transisi. Proses transisi itu sejumlah peraturan daerah sebagai penjabaran semangat otonomi daerah harus segera diwujudkan pihak eksekutif dan legislatif. Siap atau tidak siap kita harus melaksanakan otonomi daerah sebagai keputusan terbaik yang dipilih bangsa. Kita juga harus siap menghadapi perdagangan bebas AFTA tahun 2003 dan perdagangan bebas dunia tahun 2010.

Langkah awal pembenahan H. Obar mengedepankan visi Kabupaten Bandung sebagai daerah yang berbasis religius, kultural, dan berwawasan lingkungan. Visi ini bersifat utopia layaknya masyarakat yang adil dan makmur. Tiap tahun harus ada perkembangan dan kelanjutan menuju terciptanya visi tersebut. Aspek religius dengan mayoritas penduduk Kabupaten Bandung beragama Islam menurut H.Obar salah satu realisasinya dengan membantu keberadaan mesjid, pesantren, dan madrasah sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Kita juga berusaha memajukan dunia pendidikan sehingga dana pendidikan dalam APBD meningkat, sedangkan aspek kultural Bupati berusaha mengembangkan kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bandung dengan menggelar kesenian di Lapangan Upakarti tiap minggu pagi.

Khusus soal penataan lingkungan Bupati H.Obar menegaskan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bandung akan mulai membenahi kondisi tersebut dengan diawali pembuatan Rancangan Tata Ruang Kecamatan (RTRK) sebagai penjabaran dari Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung yang telah menjadi Perda No.01/2001. RTRK itu kita bisa melangkah untuk membenahi wilayah kota-kota kecamatan sehingga akan lebih tertata dengan baik.

Salah satu langkah strategis dalam upaya pembenahan itu H. Obar menunjuk penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Kita akan masukkan orang-orang yang sesuai dengan struktur baru. Orang yang tepat dan profesional di bidangnya. Bupati tidak akan terpaku kepada orang melainkan kepada sistem sehingga roda organisasi tak akan tergantung dengan beberapa orang. Kita buat sistem sebaik-baiknya yakni sistem yang profesional.

3.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bandung

Visi dari Pemerintahan Kabupaten Bandung, yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja melalui akselerasi pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa. Visi yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen kota, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kepemerintahan yang baik.
2. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan dinamis.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
5. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa.
6. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda.
7. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kinerja pembangunan desa.

Misi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya, dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi dan misi Kabupaten Bandung tersebut dapat tercapai apabila adanya pemahaman dari berbagai unsur, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri.

3.1.3 Tujuan Pemerintah Kabupaten Bandung

1. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
3. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat.

3.2 Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Bandung

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bandung tahun 2010 merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

3.2.1 Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Bandung

Inspektorat Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu : melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat. Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung serta menjamin akuntabilitas dan obyektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan Sekretaris Inspektorat merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

3.2.2 Fungsi Inspektorat Kabupaten Bandung

Inspektorat Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan program pengawasan.
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

3.2.3 Kewenangan Inspektorat Kabupaten Bandung

Inspektorat Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diberikan kewenangan untuk :

1. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.
2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan perangkat daerah.
5. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas-tugas perangkat daerah.

3.3 Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Bandung

3.3.1 Visi Inspektorat Kabupaten Bandung

Visi Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan gambaran masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (2005 – 2010). Visi Inspektorat Kabupaten Bandung yaitu : **”Terwujudnya Inspektorat Kabupaten Bandung yang Profesional Bagi Kepemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa Tahun 2010”**

Dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Bandung yang bersih dan bertanggung jawab, pengembangan Inspektorat Kabupaten Bandung secara internal diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana penunjang untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, sehingga sebagai institusi yang dapat mengemban peran di bidang pengawasan dapat meningkatkan kinerja SKPD dan melayani masyarakat serta mampu mengaktualisasikan dalam seluruh kegiatan organisasi.

Penekanan kepada peningkatan kualitas dan fungsi pengawasan adalah sebagai antisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis yang mensyaratkan perubahan paradigma, kompetensi sumber daya manusia dan gaya manajemen pemerintahan, sehingga dapat mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik.

3.3.2 Misi Inspektorat Kabupaten Bandung

Misi Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan implementasi dari visi yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk produk dan

pelayanan, nilai-nilai yang dianut serta cita-cita di masa mendatang, sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Bandung mempunyai misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan moral aparatur pengawasan.
b. Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah.
c. Mengoptimalkan sistem manajemen pengawasan.
d. Mendorong terwujudnya kepemerintahan daerah yang efisien dan efektif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Bandung seperti dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa perumusan tujuan, strategi dan sasaran organisasi.

3.4 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Bandung

Tujuan Inspektorat Kabupaten Bandung dirumuskan dari misi organisasi yang menunjukan arah strategis dan memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membentuk aparat pengawasan yang profesional dan berakhlak.
2. Meningkatkan fungsi dan kinerja pengawasan.
3. Meningkatkan kualitas sistem AKIP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kepemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Sedangkan sasaran Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan penjabaran dari tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Sasaran yang dikembangkan mencakup konsep tujuan, ruang lingkup, arah dan kepastian dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas aparat pengawasan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tupoksi SKPD dalam rangka meningkatkan capaian akselerasi pembangunan.
4. Berkurangnya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

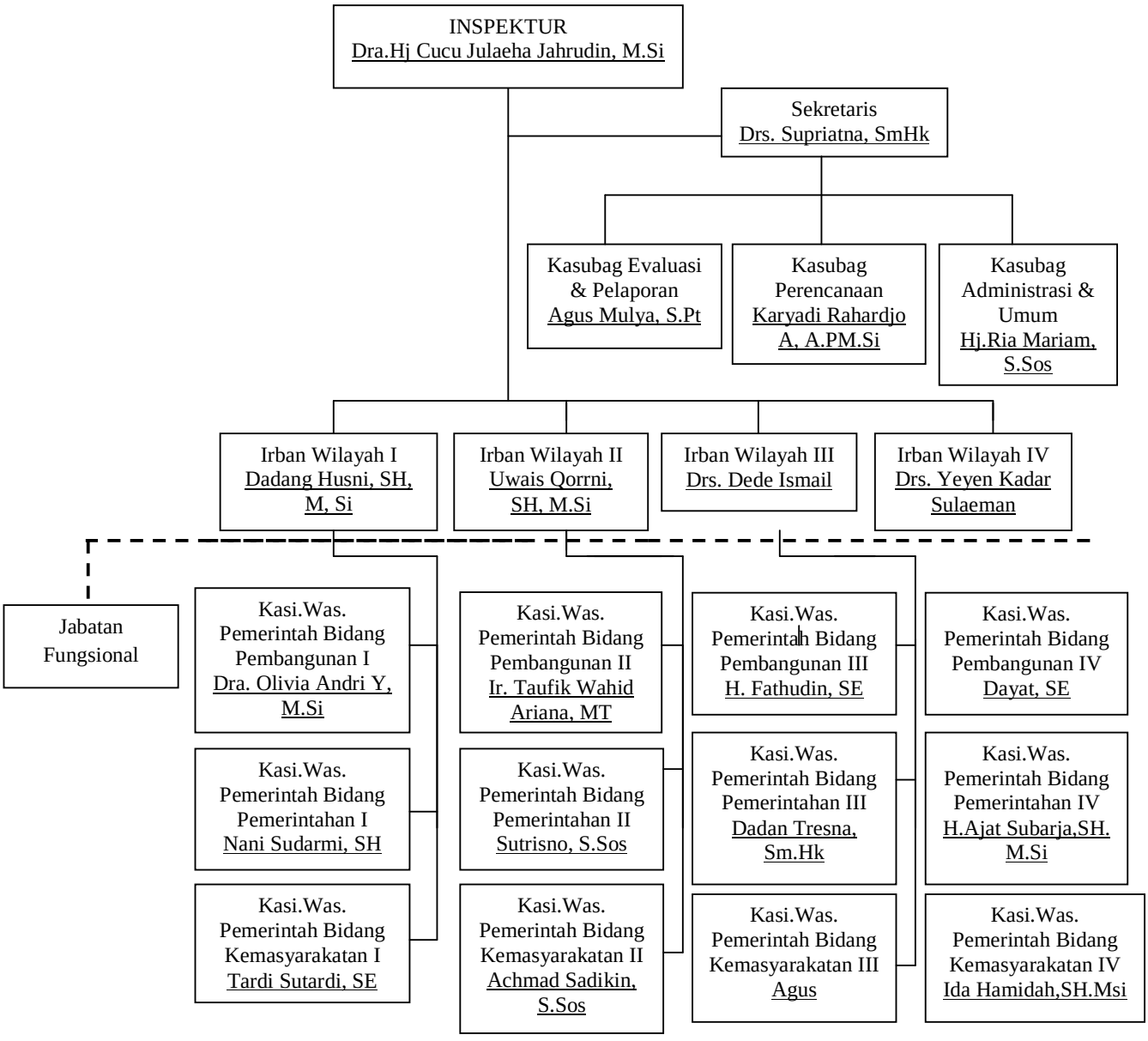
3.5 Stuktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bandung

Fungsi struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Bandung adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing aparatur dalam organisasi yang ada pada Inspektorat Kabupaten Bandung. Susunan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Bandung, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahkan :
    1) Sub Bagian Perencanaan
    2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
    3) Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV membawahkan :
    1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
    2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
    1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
    2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
    1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
    2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
    1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
    2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Bandung dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007, sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bandung



Sumber : Perda Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007.

3.6 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Kabupaten Bandung

Tugas Fungsi, Rincian dan Tugas Lembaga Teknis Daerah tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008, tentang Rincian dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Inspektorat Kabupaten Bandung.

3.6.1 Inspektur

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008, Inspektur mempunyai tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas sebagai berikut:

1) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur
2) Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa
3) Inspektur dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
    a. Perencanaan program pengawasan
    b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
    c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pegawasan

3.6.2 Sekretariat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat mempunyai tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas sebagai berikut:

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris
2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mempimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan
3) Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
    a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan
    b. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat
    c. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan
    d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat
    e. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat
    f. penetapan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan
    g. penetapan inventarisasi dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan

4) Sekretariat, membawahkan :
    a. Sub Bagian Perencanan
    b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
    c. Sub Bagian Administari Umum

3.6.3 Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas sebagai berikut:

1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
2) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan serta pengkoordinasian dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian perencanaan, program kerja, pengeleloaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Inspektorat
    b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Inspektorat
    c. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Inspektorat

d. pengkoordinasian penyusunan rencana / program pengawasan
e. pengumpulan dan pengolahan data serta dokumentasi hasil pengawasan
f. pelaksanaan pengembangan sistem pengawasan dan standarisasi pelaksanaan pemeriksaan

3.6.4 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas sebagai berikut:

1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
2) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan evaluasi dan pelaporan penilaian hasil pengawasan serta pelaksanaan administrasi pengaduan masyarakat
3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan
   b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pengawasan
   c. pelaksanaan klasifikasi dan verifikasi data laporan hasil pemeriksaan

d. pelaksanaan inventarisasi, rekapitulasi data laporan hasil pemeriksaan
e. inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan
f. pelayanan administrasi laporan hasil pengawasan

3.6.5 Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas sebagai berikut:

1) Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
2) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, keuangan dan administrasi kepegawaian
3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi :
    a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan administrasi kepegawaian
    b. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan pada sub unit kerja dilingkungan Inspektorat

c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset lainnya.
d. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian
f. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai
g. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun kartu pegawai, karis / karsu taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai

3.6.6 Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV Inspektorat Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas sebagai berikut:

1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu
2) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah terhadap pelaksanaan

urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah I, II, III dan IV yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

3) Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi:
   a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I, II, III dan IV
   b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I, II, III dan IV
   c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I, II, III dan IV
   d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I, II, III dan IV
   e. penetapan perumusan pembinaan penerapan tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan di wilayah I, II, III dan IV
   f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I, II, III dan IV
   g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I, II, III dan IV
4) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV membawahkan:
   a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
   b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
   c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

3.6.7 Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008, Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas sebagai berikut:

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
2) Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I, II, III dan IV
3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I, II, III dan IV
    b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I, II, III dan IV

c. pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan tindaklanjut hasil audit bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I, II, III dan IV
d. pelaksanaan analisa data di bidang pelayanan pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I, II, III dan IV
e. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelayanan pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I, II, III dan IV
f. pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I, II, III dan IV
g. pengkoordinasian serta pemberian dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional auditor pelayanan pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I, II, III dan IV

3.7 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Bandung

Rincian tugas dan tata kerja masing-masing telah ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Adapun sumber daya manusia yang ada pada Inspektorat Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan roda organisasi.

Pegawai Inspektorat Kabupaten Bandung berjumlah 48 orang. Adapun susunan setiap bagiannya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Nama	Jabatan
1.	Dra.Hj. Cucu Julaeha Jahrudin, M.Si	Inspektur
2.	Drs. Supriatna, SmHk	Sekretaris
3.	Dadang Husni, SH, M, Si	Irban Wilayah I
4.	Uwais Qorni, SH, M.Si	Irban Wilayah II
5.	Drs. Dede Ismail	Irban Wilayah III
6.	Drs. Yeyen Kadar Sulaeman	Irban Wilayah IV
7.	Dra. Olivia Andri Y, M.Si	Kasi Was. Pemerintah Bid. Pembangunan Wilayah I
8.	Ir. Taufik Wahid Ariana, MT	Kasi Was. Pemerintah Bid. Pembangunan Wilayah II
9.	H. Fathudin, SE.	Kasi Was. Pemerintah Bid. Pembangunan Wilayah III
10.	Dayat, SE.	Kasi Was. Pemerintah Bid. Pembangunan Wilayah IV
11.	Nani Sudarmi, SH	Kasi Was. Pemerintah Bid. Pemerintahan Wilayah I
12	Sutrisno, S.Sos	Kasi Was. Pemerintah Bid. Pemerintahan Wilayah II
13	Dadan Tresna, Sm.Hk	Kasi Was. Pemerintah Bid. Pemerintahan Wilayah III
14.	H.Ajat Subarja, SH. M.Si	Kasi Was. Pemerintah Bid. Pemerintahan Wilayah IV

15.	Tardi Sutardi, SE	Kasi Was. Pemerintah Bid. Kemasyarakatan Wilayah I
16.	Achmad sadikin, S.Sos	Kasi Was. Pemerintah Bid. Kemasyarakatan Wilayah II
17.	Agus	Kasi Was. Pemerintah Bid. Kemasyarakatan Wilayah III
18.	Ida Hamidah, SH.M.Si	Kasi Was. Pemerintah Bid. Kemasyarakatan Wilayah IV
19.	Karyadi Rahardjo A, A.P M.Si	Kasubag Perencanaan
20.	Agus Mulya, S.Pt	Kasubag Evaluasi & Pelaporan
21	Hj. Ria Mariam, S.Sos	Kasubag Administrasi & Umum
22	Teti Ariti	Pelaksana
23	Usnayati	Pelaksana
24	Beni Ardiansyah, S.Sos	Pelaksana
25	Suherman, S.Sos	Pelaksana
26	H. Giyanto, SH	Pelaksana
27	Hamzah Komarudin	Pelaksana
28	Dede Supriadi	Pelaksana
29	Tlurma Clara S, S.Sos	Pelaksana
30	Gamber Irmawan P, S.Sos	Pelaksana
31	Erdi Hadiana, SE	Pelaksana
32	Ilyas	Pelaksana
33	Ina Gunarti	Pelaksana
34	Hardeni Mufti	Pelaksana
35	Juju Sukmara	Pelaksana
36	Jemi Nicky Juntiwa, SAP	Pelaksana
37	Linda Mariam, SE	Pelaksana
38	Rinrin Widya Apriliani, ST	Pelaksana

39	Awal Purnomosidi, ST	Pelaksana
40	Patryawan Rivai, SP	Pelaksana
41	Eka Sulistiyani, SE	Pelaksana
42	Mohamad Dani, SH	Pelaksana
43	Ajat Sudrajat, SH	Pelaksana
44	Handi Herdian, S.Sos	Pelaksana
45	Isef Taofiq, S.Sos	Pelaksana
46	Juju Juandi	Pelaksana
47	Mantri Somantri	Pelaksana
48	Tusino	Pelaksana

Sumber: Laporan Daftar hadir Subag Aministrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Bandung Bulan Juni Tahun 2010.

Inspektorat Kabupaten Bandung Menerapkan sistem kerja terpadu dengan menjadikan mutu terbaik sebagai budaya kerja untuk mendukung dan melaksanakan roda organisasi yang efisien dan produktif.

Pelaksanaan kepegawaian tidak menemui kendala yang berarti, karena semua prosedur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun rekapitulasi pegawai Inspektorat Kabupaten Bandung periode Tahun 2010 dilihat dari keberadaan pegawai berdasarkan tingkat golongan dan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Keberadaan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	36

3.	Golongan II	7
4.	Golongan I	-
	Jumlah	48

Sumber: Laporan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bandung Bulan Juni Tahun 2010.

Tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan di atas, dapat dijelaskan, diantaranya golongan II ada 7 orang, golongan III ada 36 orang, dan yang terakhir golongan IV ada 5 orang. Total keberadaan pegawai di Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2010 berjumlah 48 orang.

Tabel 3.3
Keberadaan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	9
2.	SI	20
3.	D3	1
4.	SLTA	18
5	SLTP	-
6	SD	1
	Jumlah	48

Sumber: Laporan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bandung Bulan Juni Tahun 2010.

Tabel jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di atas, dapat dijelaskan, diantaranya SD 1 orang, SLTA 18 orang, D3 1 orang, S1 ada 20 orang, dan yang terakhir S2 ada 9 orang. Total keberadaan pegawai di Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2010 berjumlah 48 orang.

3.8 Gambaran Umum Sistem Informasi *SMS Gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung

Peningkatan pelayanan pemberian informasi sesuai kebutuhan dengan cepat dan akurat dimanapun pengguna informasi berada merupakan keunggulan yang diberikan oleh sistem informasi *SMS gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung. Sistem ini memiliki kemampuan menerima dan atau menyampaikan informasi lewat *SMS* dan mengelola informasi tersebut dari dan atau ke dalam bank data (database). Sistem ini juga memiliki kemudahan dalam mengatur aturan proses bisnis yang diinginkan seperti : bagaimana mengelola data *SMS* yang diterima, melakukan pencarian informasi, dan menyimpan informasi. Pengaturan tersebut dapat dengan mudah dilakukan oleh *Administrator* lewat alat bantu konfigurasi aplikasi yang telah ada. Sistem ini juga menyediakan beberapa cara penyampaian informasi lewat *SMS* yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan salah satu kantor pemerintahan yang bergerak di bidang pengawasan. Inspektorat Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya membentuk tim pusat pelayanan pengaduan masyarakat berbasis elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Bandung nomor : 55.8/KEP.191 – BAPAPSI/2008 yang diberi nama sistem informasi *SMS* g*ateway*.

Saluran penanganan pengaduan melalui *SMS gateway* dan *PO. BOX* 9999, disediakan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan memberikan laporan atau pengaduan dengan melampirkan bukti/data-data terjadinya suatu penyimpangan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh aparat

pemerintah Kabupaten Bandung ataupun pemerintahan desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Penyediaan sarana pengaduan masyarakat ini baik melalui *SMS gateway* 022-706-22222 maupun *PO. BOX* 9999 dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka peningkatan sistem pengawasan khususnya dalam penanganan kasus-kasus pengaduan. Masyarakat (pihak pelapor) harus menyampaikan bukti atau fakta yang jelas agar dapat ditindaklanjuti. Pelaporan dari masyarakat akan diproses, dan lamanya proses pelayanan berupa jawaban untuk *SMS* pengaduan selambat-lambatnya selama 2 (dua) minggu.

Pemograman *SMS* g*ateway* adalah program yang dapat digunakan untuk menangani atau mengelola pesan berupa *SMS* dari pengguna dengan aturan tertentu. Membuat program otomatisasi teleakses maka harus tersedia aplikasi yang dapat menangani pesan-pesan yang dikirimkan pada ponsel yang telah dihubungkan dengan komputer melalui *port serial*. Aplikasi akan berkomunikasi atau bertukar data melalui *port serial* tersebut. Program harus dapat melakukan penulisan dan pembacaan data melalui *port serial. SMS* merupakan layanan yang murah dan cepat. Maraknya penggunaan *SMS* kemudian memunculkan gagasan untuk membuat layanan berbasis *SMS* yang ditangani melalui *SMS gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung.

Sistem informasi *SMS gateway* yang ada di Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan suatu totalitas yang terpadu terdiri atas *modul group*, *modul phonebook*/nomor telepon *relasi*, *modul send message*, *modul list message/sms* data *list* dan yang terakhir *modul template*. Perangkat *SMS gateway* berjumlah 1

unit *PC, modem CDMA, software my SQL*, kemudian ditambah 1 unit jaringan (*switch*+kabel).

3.8.1 Sasaran dan Manfaat Sistem Informasi *SMS Gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung

Sasaran dan Manfaat yang hendak dicapai dari pengembangan aplikasi Sistem Informasi *SMS gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung:

a. Meningkatkan efektivitas waktu dalam penyampaian suatu data atau informasi kepada relasi maupun masyarakat
b. Pengiriman data atau informasi langsung kepada tujuan dengan proses cepat
c. Pengendalian waktu dalam penyampaian informasi sebagai pengurangan biaya telekomunikasi
d. Mengetahui data atau informasi secara efisien
e. Pengendalian pesan serta dokumentasi pesan yang lebih baik
f. *Rakeyan CDMA SMS MANAGEMENT* merupakan salah satu aplikasi *SMS Manager* yang berbasiskan *Engine Rakeyan* yang dikembangkan oleh team jerbee sesuai dengan kebutuhan client

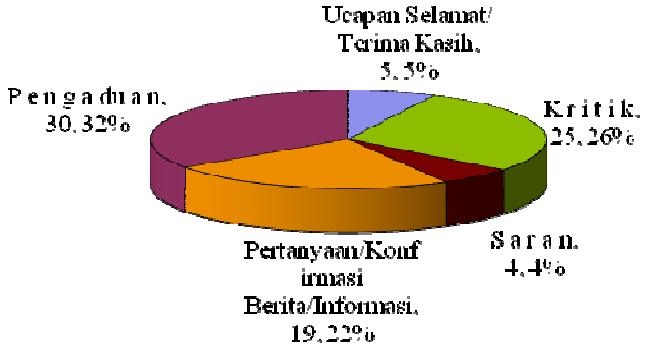
Inspektorat Kabupaten Bandung membentuk tim pusat pelayanan pengaduan masyarakat berbasis elektronik, dan mempunyai tugas:

1. Melakukan upaya yg sinergis dalam upaya pencegahan penyimpangan-penyimpangan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

2. Melaksanakan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat berbasis elektronik sesuai dengan mekanisme penanganan atau prosedur
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat berbasis elektronik

SMS dari masyarakat terbagi menjadi 5 (lima) kategori: ucapan selamat/terimakasih, kritik, saran, pertanyaan/konfirmasi, berita/informasi, pengaduan terbagi menjadi 2 (dua): bersifat audit/kasus, diaudit/diperiksa langsung oleh Inspektorat, yang tidak bersifat audit/kasus tetapi bersifat kondisional dilanjutkan ke SKPD terkait.

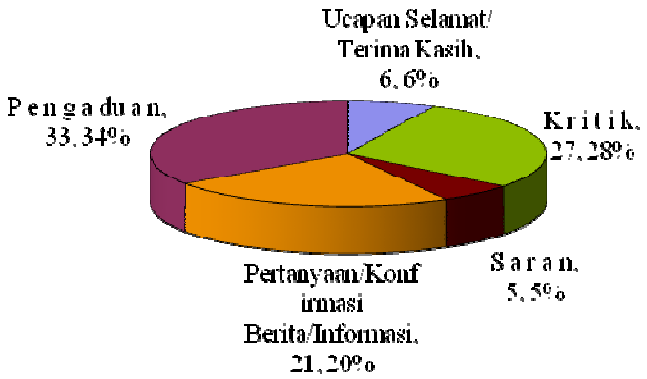
Gambar 3.2
Rekapitulasi Penerimaan *SMS* Tahun 2007 Berdasarkan Kategori



Sumber: Operator *SMS Gateway* Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2007.

Rekapitulasi penerimaan *SMS* tahun 2007 di Inspektorat Kabupaten Bandung berdasarkan 5 kategori dapat dijelaskan, dimulai dari persentase terkecil sampai terbesar. Diantaranya: saran menghasilkan 4,4%, ucapan selamat/terimakasih menghasilkan 5,5%, pertanyaan/konfirmasi, berita/informasi menghasilkan 19,22%, Kritik menghasilkan 25,26%, dan yang terakhir persentase terbesar pengaduan menghasilkan 30,32%.

Gambar 3.3
Rekapitulasi Penerimaan *SMS* Tahun 2008 Berdasarkan Kategori

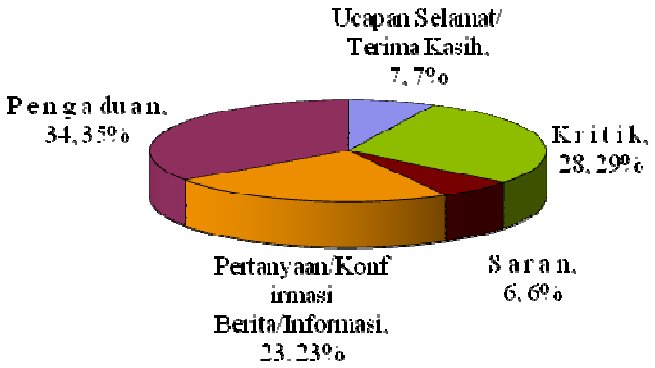


Sumber: Operator *SMS Gateway* Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2008.

Rekapitulasi penerimaan *SMS* tahun 2008 di Inspektorat Kabupaten Bandung berdasarkan 5 kategori dapat dijelaskan, dimulai dari persentase terkecil sampai terbesar. Diantaranya: saran menghasilkan 5,5%, ucapan

selamat/terimakasih menghasilkan 6,6%, pertanyaan/konfirmasi, berita/informasi menghasilkan 21,20%, Kritik menghasilkan 27,28%, dan yang terakhir persentase terbesar pengaduan menghasilkan 33,34%.

Gambar 3.4
Rekapitulasi Penerimaan *SMS* Tahun 2009 Berdasarkan Kategori



Sumber: Operator *SMS Gateway* Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2009.

Rekapitulasi penerimaan *SMS* tahun 2009 di Inspektorat Kabupaten Bandung berdasarkan 5 kategori dapat dijelaskan, dimulai dari persentase terkecil sampai terbesar. Diantaranya: saran menghasilkan 6,6%, ucapan selamat/terimakasih menghasilkan 7,7%, pertanyaan/konfirmasi, berita/informasi menghasilkan 23,23%, Kritik menghasilkan 28,29%, dan yang terakhir persentase terbesar pengaduan menghasilkan 34,35%.

3.8.2 Tampilan Sistem Informasi *SMS Gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung

Inspektorat dapat memberikan pelayanan melalui *SMS gateway* di Kabupaten Bandung. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat berbasis elektronik sesuai dengan mekanisme penanganan atau prosedur. Tampilan Form *SMS Gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.5
Tampilan Halaman Utama *SMS Gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung

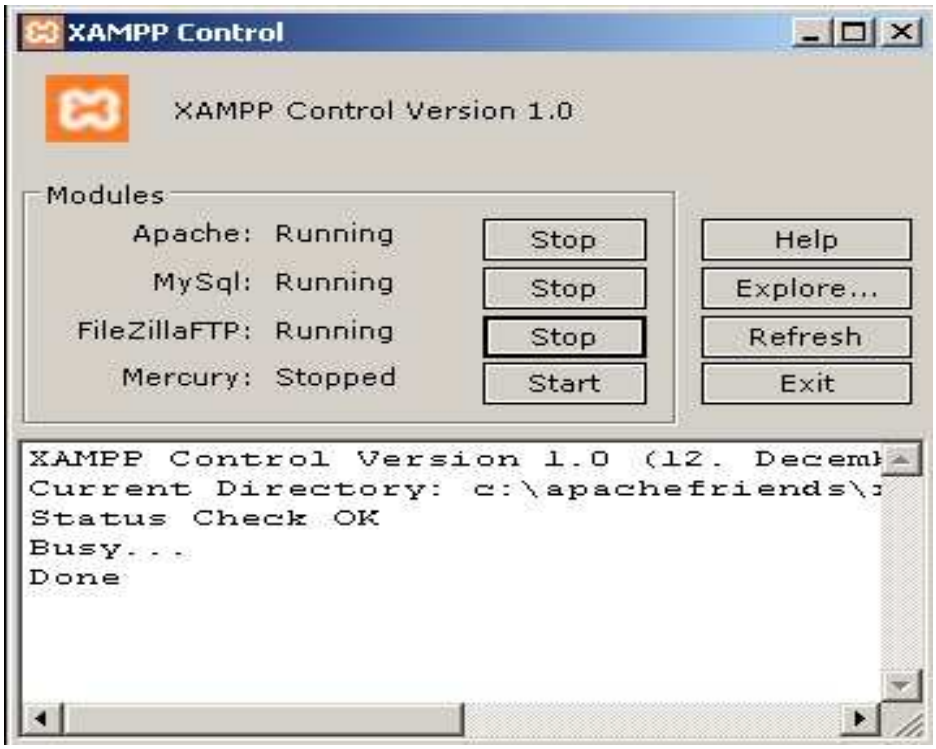


Sumber: Operator *SMS Gateway* Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2010.

Gambar 3.5 menunjukkan form tampilan awal *SMS gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung. Pada *SMS gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung, *user*

harus terlebih dahulu mengisi *server name, database name, username, dan password.* Setelah itu barulah *login* untuk ke form ke dua.

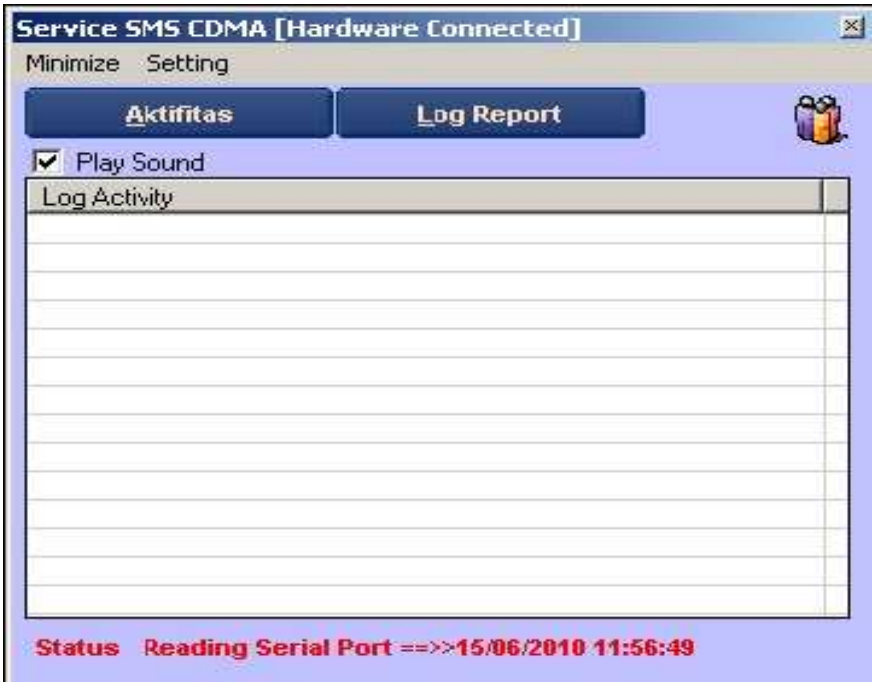
Gambar 3.6
Tampilan Halaman Kedua *SMS Gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung



Sumber: Operator *SMS Gateway* Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2010.

Gambar 3.6 menunjukkan form tampilan ke dua *SMS gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung. Dipastikan modul yang tertera diatas sudah aktif semua, setelah keadaan semua aktif, barulah klik *start* untuk melangkah ke form ke tiga.

Gambar 3.7
Tampilan Halaman Ketiga *SMS Gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung



Sumber: Operator *SMS Gateway* Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2010.

Gambar 3.7 menunjukkan form tampilan ke tiga *SMS gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung. *Service SMS CDMA* fungsinya untuk memantau *SMS* yang masuk dan yang keluar. Dengan melihat status *hardware connected User* mengklik aktivitas yang ada di form atas untuk melangkah ke form selanjutnya.

Gambar 3.8
Tampilan Menu Utama *SMS Gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung



Sumber: Operator *SMS Gateway* Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2010.

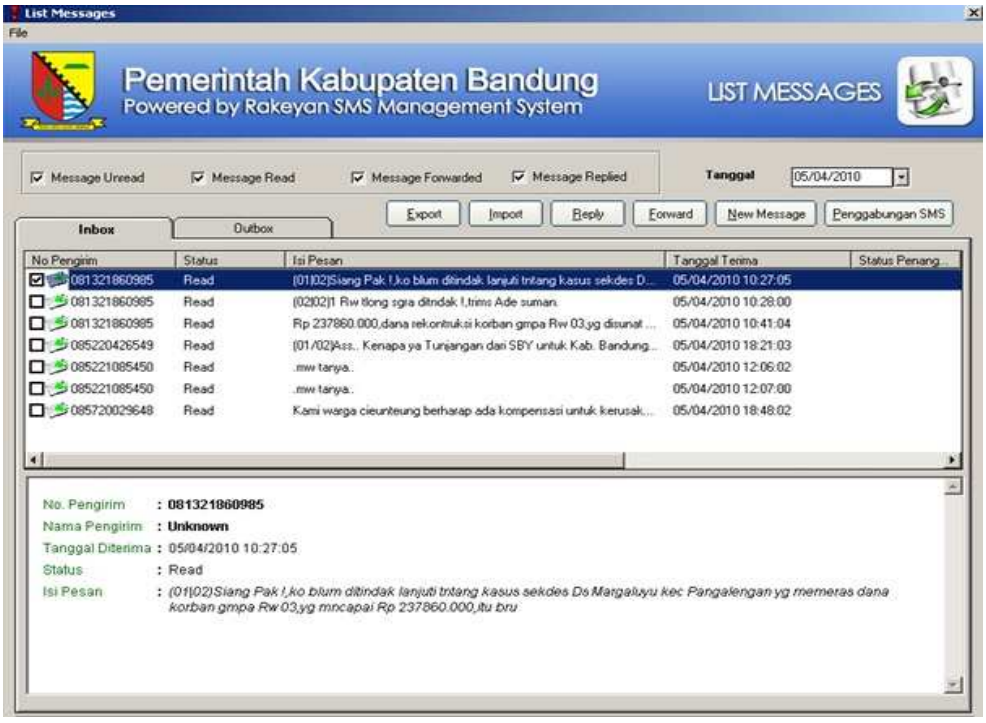
Gambar 3.8 menunjukkan form menu utama *SMS gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung. Aplikasi *SMS gateway* yang dikembangkan saat ini mempunyai 5 (lima) buah modul yaitu:

a. *Modul Group/Division*, yaitu *modul* yang berfungsi untuk mencatat nama bagian atau *job description* dari masing-masing kantor secara group, kelompok atau divisi.
b. *Modul Phone Book atau Nomor Relasi*, yaitu berfungsi untuk mencatat, merubah, menghapus setiap nomor telephone/handpone relasi.
c. *Modul Send Message*, yaitu pengiriman *SMS* ke banyak nomor telephone/handphone melalui *group*/kelompok maupun *personal.*

d. *Modul List Message atau SMS* data *List*, yaitu untuk melihat *SMS report* atau pesan masuk yang kemudian bisa juga mengirim pesan secara *replay, forward, delete.*

e. *Modul Template*, yaitu menu untuk penyimpanan pesan sehingga akan memudahkan *user* apabila pesan tersebut akan sering digunakan. Selain itu juga pada menu ini terdapat *settting header* dimana penyetingan ini digunakan untuk menampilkan nama pengirim ketika pesan tersebut diterima.

Gambar 3.9
Tampilan *List Message SMS Gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung



Sumber: Operator *SMS Gateway* Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2010.

Gambar 3.9 menunjukkan form *list message SMS gateway* di Inspektorat Kabupaten Bandung. Pada modul ini terdapat *report* hasil pengiriman dan penerimaan pesan yang masuk dengan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya ada *list inbox dan outbox* serta dapat menampilkan pesan yang belum yang dibaca atau sudah dibaca, dan juga pesan tersebut *auto forward* atau *auto replay*.

Tabel 3.4
***Report* data *SMS Gateway* yang diproses di Inspektorat Kabupaten Bandung**

KARTU KENDALI SMS GATEWAY

WAKTU : Minggu, 17 Mei 2010

No	No Pengirim	Isi Pesan	Tgl. Terima	Keterangan	Reply Message	Nomor Forward
1	08132270751	Data korban gmpa rw 03 Ds Margaluyu pangalengan sudah kami kirimkan !,trus gali kasus sekder margaluyu ! trim Oman	17/05/2010 13	Reply	Terima kasih atas informasi yang anda sampaikan.	

Soreang, 21 Mei 2010

Operator SMS

ISEF TAOFIQ
NIP.19730901 201001 1 002

Sumber: Operator *SMS Gateway* Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2010

Dari hasil data *report* ini merupakan laporan yang sudah di tanggapi sebagai laporan atau pengdokumentasian yang bisa di *print*, yang selanjutnya diproses, ditangani, ditindaklanjuti oleh tim pusat pelayanan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.